

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANAGAN TETAP – KECAMATAN SETIABUDI
2023

KPT 116 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANAGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Surat Camat Kecamatan Setiabudi Nomor 314/-HM.03; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 342/PP.04.1-BA/3174/2023
 - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 November 2023